



**PUTUSAN**  
Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Santoso Alias Bagus
2. Tempat lahir : Kerasaan
3. Umur/Tanggal lahir : 31tahun/16 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kerasaan I Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dame jonggi Gultom, S.H., Ruth Naola Purba, S.H, Andra Pratama Tarigan, S.H dan Gita Tri Olanda, S.H Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum Siantar Simalungun berkantor di Jl. Pahlawan / S. Parman No. 25 Kota Pematang Siantar bertindak sendiri maupun bersama sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms*

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Santoso Alias Bagus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bagus Santoso Alias Bagus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handpone Vivo Y17 warna Mineral Blue dengan IMEI 864447045751094;

- 1 (satu) lembar kertas bon faktur tanggal 05 Maret 2021 pembelian Hp Vivo Y17 seharga Rp4.050.000,-(empat juta lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Sri Nanda Yani;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna Hijau BK 2795 ACC No. Sin KR150LEP71293;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Bagus Santoso Alias Bagus bersama – sama dengan Eko Sinaga (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Medan Km 6 Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi korban Sri Nanda Yani sedang di bonceng oleh saksi Sri Mulyani dengan sepeda motor melintas di Jalan Medan Km 6 Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar. Disaat bersamaan terdakwa bersama dengan Eko Sinaga (DPO) yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna hijau melihat para saksi yang sedang melintas langsung mendekati saksi Sri Nanda Yani dan saksi Sri Mulyani, kemudian terdakwa yang berada di boncengan merampas 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17 dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat muda yang berisi uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) milik saksi korban yang pada saat itu berada dalam genggaman tangan saksi korban. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat muda milik saksi korban, Eko Sinaga (DPO) dan terdakwa mempercepat laju sepeda motornya sehingga sempat terjadi kejar – kejaran dengan sepeda motor saksi korban. Namun sepeda motor yang dikendarai Eko Sinaga (DPO) dan terdakwa terjatuh sehingga terdakwa diamankan oleh masyarakat sedangkan Eko Sinaga (DPO) melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Eko Sinaga (DPO) yang tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17 dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat muda milik saksi korban Sri Nanda Yani,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Bagus Santoso Alias Baguk pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Medan Km 6 Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi korban Sri Nanda Yani sedang di bonceng oleh saksi Sri Mulyani dengan sepeda motor melintas di Jalan Medan Km 6 Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar. Disaat bersamaan terdakwa bersama dengan Eko Sinaga (DPO) yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna hijau melihat para saksi yang sedang melintas langsung mendekati saksi Sri Nanda Yani dan saksi Sri Mulyani, kemudian terdakwa yang berada di boncengan merampas 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17 dan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat muda yang berisi uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) milik saksi korban yang pada saat itu berada dalam genggaman tangan saksi korban. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17 dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat muda milik saksi korban, Eko Sinaga (DPO) dan terdakwa mempercepat laju sepeda motornya sehingga sempat terjadi kejar – kejaran dengan sepeda motor saksi korban. Namun sepeda motor yang dikendarai Eko Sinaga (DPO) dan terdakwa terjatuh sehingga terdakwa diamankan oleh masyarakat sedangkan Eko Sinaga (DPO) melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Eko Sinaga (DPO) yang tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17 dan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat muda milik saksi korban Sri Nanda Yani,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Nanda Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2022 sekira pukul 15.00 wib, Saksi bersama dengan Sri mulyani berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi hendak ke Jalan Kartini Kota Pematangsiantar untuk membeli kado tetapi pada saat saksi dan teman saksi sampai ditoko yang dituju ternyata took tersebut sudah tutup sehingga sekira pukul 15.30 saksi dan teman langsung balik kerumah melintasi Jalan Medan namun pada saat di KM VI Jalan Medan ada 2 orang laki-laki naik sepeda motor Kawasaki Ninja SS langsung menjambret Handphone dan dompet saksi dan langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi dan teman saksi sempat mengejar Terdakwa dengan sepeda motor, dan kemudian para Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor lain dan langsung terjatuh. Kemudian para Terdakwa sempat melarikan diri namun Terdakwa BAGUS SANTOSO berhasil ditangkap oleh masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y17 dan 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah KTP atas nama saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
- 2. Saksi Sri Mulyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2022 sekira pukul 15.00 wib, Saksi bersama dengan Sri Nanda yani berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi Sri Nanda Yani hendak ke Jalan Kartini Kota Pematangsiantar untuk membeli kado tetapi pada saat saksi dan saksi Sri Nanda Yani sampai ditoko yang dituju ternyata toko tersebut sudah tutup selanjutnya sekira pukul 15.30 saksi dan Sri Nanda Yani langsung balik kerumah melintasi Jalan Medan namun pada saat di KM VI Jalan Medan ada 2 orang laki-laki naik sepeda motor Kawasaki Ninja SS langsung menjambret Handphone dan dompet saksi Sri Nanda Yani dan langsung melarikan diri;
  - Bahwa saksi dan saksi Sri Nanda Yani sempat mengejar Terdakwa dengan sepeda motor yang mana para Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor lain dan langsung terjatuh, kemudian para Terdakwa sempat melarikan diri namun Terdakwa BAGUS SANTOSO berhasil ditangkap oleh masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
  - Bahwa barang milik saksi Sri Nanda Yani yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y17 dan 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Sri Nanda Yani;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
- 3. Saksi Dedi Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang merupakan adek ipar saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2022 sekira pukul 16.00 wib, saksi melintas di Jl Medan Km VI menggunakan mobil truk Coldiesel, lalu saksi melihat keramaian di pinggir Jalan kemudian saksi berhenti dan turun dari truk, kemudian saksi melihat saksi Sri Nanda Yani yang mana saksi kenal dikarenakan saksi Sri Nanda Yani merupakan adik ipar saksi, kemudian saksi Sri Nanda Yani memberi tau apa yang terjadi kepada saksi dan saksi melihat masyarakat telah mengamankan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna Hijau dan di bawa ke Polsek Siantar Martoba;
- Bahwa barang milik saksi Sri Nanda Yani yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y17 dan 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Sri Nanda Yani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa Terdakwa di tangkap sehubungan tertangkap tangan melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa jelaskan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu 29 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl Medan Km VI Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di dekat Gudang Sempurna yang mana Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman terdakwa yaitu Eko Sinaga (Dpo);
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat muda dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17 milik saksi korban Sri Nanda Yani;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa merencanakan pencurian di rumah Eko Sinaga (Dpo), kemudian terdakwa bersama dengan Eko Sinaga (Dpo) pergi meninggalkan rumah Eko Sinaga (Dpo) dengan mengendarai sepeda motor milik Eko Sinaga (Dpo). selanjutnya terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) berjalan dari jalan Sisingamangaraja menuju ke jalan Medan, pada saat di Jalan Medan terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) menunggu calon korban yang akan dicuri. Kemudian terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) melihat seorang perempuan yang sedang di bonceng dengan sepeda motor Vario memegang dompet dan handphone di tangan kirinya, kemudian Eko Sinaga (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "Itu kita petik sembari mempercepat laju sepeda motornya mengejar sepeda motor korban. kemudian Eko Sinaga (Dpo) memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor korban dari arah kiri, kemudian terdakwa langsung merampas dompet dan handphone milik korban dengan tangan kanannya lalu pergi meninggalkan korban;
- Bahwa sekira 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian perkara terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) menabrak pejalan kaki dan terjatuh dari sepeda motornya yang mana terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) diteriaki Jambret kemudian pergi melarikan diri yang mana dompet dan handphone korban terjatuh dari tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak melarikan diri terdakwa ditangkap dan diamankan oleh masyarakat dan diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil Handphone dan Dompet tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai Handphone dan Dompet tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di Hukum melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 dipidana karena kasus Narkotika;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna Hijau BK 2795 ACC dengan No. Sin KR150LEP71293;
2. 1 (satu) buah kotak Handpone Vivo Y17 warna Mineral Blue dengan IMEI 864447045751094;
3. 1 (satu) lembar kertas bon faktur tanggal 05 Maret 2021 pembelian Hp

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y17 seharga Rp.4.050.000,-(empat juta lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 29 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Medan Km VI Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di dekat Gudang Sempurna Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman terdakwa yaitu Eko Sinaga (Dpo);
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat muda dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17 milik saksi korban Sri Nanda Yani;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa merencanakan pencurian di rumah Eko Sinaga (Dpo), kemudian terdakwa bersama dengan Eko Sinaga (Dpo) pergi meninggalkan rumah Eko Sinaga (Dpo) dengan mengendarai sepeda motor milik Eko Sinaga (Dpo). selanjutnya terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) berjalan dari jalan Sisingamangaraja menuju ke jalan Medan, pada saat di Jalan Medan terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) menunggu calon korban yang akan dicuri. Kemudian terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) melihat seorang perempuan yang sedang di bonceng dengan sepeda motor Vario memegang dompet dan handphone di tangan kirinya, kemudian Eko Sinaga (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "Itu kita petik sembari mempercepat laju sepeda motornya mengejar sepeda motor korban. kemudian Eko Sinaga (Dpo) memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor korban dari arah kiri, kemudian terdakwa langsung merampas dompet dan handphone milik korban dengan tangan kanannya lalu pergi meninggalkan korban;
- Bahwa sekira 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) menabrak pejalan kaki dan terjatuh dari sepeda motornya yang mana terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) diteriaki Jambret kemudian pergi melarikan diri pada saat terdakwa hendak melarikan diri terdakwa ditangkap dan diamankan oleh masyarakat dan diserahkan kepada pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Bagus Santoso Alias Bagus dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara :PDM-676 /PSIAN/Eoh.2/06/2023, tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu Barang" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berpindahnya sesuatu benda atau barang secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu 29 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Medan Km VI Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di dekat Gudang Sempurna Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah dompet warna cokelat muda dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17 bersama dengan teman terdakwa yaitu Eko Sinaga (Dpo);

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa merencanakan pencurian di rumah Eko Sinaga (Dpo), kemudian terdakwa bersama dengan Eko Sinaga (Dpo) pergi meninggalkan rumah Eko Sinaga (Dpo) dengan mengendarai sepeda motor milik Eko Sinaga (Dpo). selanjutnya terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) berjalan dari jalan Sisingamangaraja menuju ke jalan Medan, pada saat di Jalan Medan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) menunggu calon korban yang akan dicuri. Kemudian terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) melihat seorang perempuan yang sedang di bonceng dengan sepeda motor Vario memegang dompet dan handphone di tangan kirinya, kemudian Eko Sinaga (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "Itu kita petik sembari mempercepat laju sepeda motornya mengejar sepeda motor korban. kemudian Eko Sinaga (Dpo) memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor korban dari arah kiri, kemudian terdakwa langsung merampas dompet dan handphone milik korban dengan tangan kanannya lalu pergi meninggalkan korban, sekira 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) menabrak pejalan kaki dan terjatuh dari sepeda motornya yang mana terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) diteriaki Jambret kemudian pergi melarikan diri pada saat terdakwa hendak melarikan diri terdakwa ditangkap dan diamankan oleh masyarakat dan diserahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa menyadari bahwa 1 (satu) buah dompet warna cokelat muda dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17 tersebut bukanlah miliknya namun Terdakwa tetap menghendaki untuk bisa memiliki 1 (satu) buah dompet warna cokelat muda dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17 tersebut dengan cara mengambil dan membawa tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 bahwa Terdakwa bersama dengan Eko Sinaga (Dpo) mengambil 1 (satu) buah dompet warna cokelat muda dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17 milik saksi Sri Nanda Yani, yang mana berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa merencanakan pencurian di rumah Eko Sinaga (Dpo), kemudian terdakwa bersama dengan Eko Sinaga (Dpo) pergi meninggalkan rumah Eko Sinaga (Dpo) dengan mengendarai sepeda motor milik Eko Sinaga (Dpo). selanjutnya terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) berjalan dari jalan Sisingamangaraja menuju ke jalan Medan, pada saat di Jalan Medan terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) menunggu calon korban yang akan dicuri.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) melihat seorang perempuan yang sedang di bonceng dengan sepeda motor Vario memegang dompet dan handphone di tangan kirinya, kemudian Eko Sinaga (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "Itu kita petik sembari mempercepat laju sepeda motornya mengejar sepeda motor korban. kemudian Eko Sinaga (Dpo) memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor korban dari arah kiri, kemudian terdakwa langsung merampas dompet dan handphone milik korban dengan tangan kanannya lalu pergi meninggalkan korban, sekira 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) menabrak pejalan kaki dan terjatuh dari sepeda motornya yang mana terdakwa dan Eko Sinaga (Dpo) diteriaki Jambret kemudian pergi melarikan diri pada saat terdakwa hendak melarikan diri terdakwa ditangkap dan diamankan oleh masyarakat dan diserahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa jika dilihat jumlah orang yang melakukan maka dengan demikian unsur ke-3 dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah kotak Handpone Vivo Y17 warna Mineral Blue dengan IMEI 864447045751094, 1 (satu) lembar kertas bon faktur tanggal 05 Maret 2021 pembelian Hp Vivo Y17 seharga Rp.4.050.000,-(empat juta lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dan merupakan milik saksi Sri Nanda Yani maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sri Nanda Yani dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna Hijau BK 2795 ACC dengan No. Sin KR150LEP71293 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Santoso Alias Bagus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Handpone Vivo Y17 warna Mineral Blue dengan IMEI 864447045751094;
  - 1 (satu) lembar kertas bon faktur tanggal 05 Maret 2021 pembelian Hp Vivo Y17 seharga Rp.4.050.000,-(empat juta lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban Sri Nanda Yani;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna Hijau BK 2795 ACC dengan No. Sin KR150LEP71293;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H. , Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, SH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II